



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1984
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 1983
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN PENGELOLA
INDUSTRI-INDUSTRI STRATEGIS DAN INDUSTRI HANKAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengembangan industri-industri strategis dan industri Hankam, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengelola Industri-industri Strategis dan Industri Hankam.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengelola Industri-industri Strategis dan Industri Hankam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 1983 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN PENGELOLA INDUSTRI-INDUSTRI STRATEGIS DAN INDUSTRI HANKAM.

Pasal I

1. Mengubah Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pembina Industri Strategis sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan Keputusan Presiden dibentuk suatu Badan Pelaksana Pengelola Industri Strategis Ketua Dewan Pembina Industri Strategis sekaligus memimpin Badan pelaksana Pengelola Industri Strategis".

2. Mengubah Ketentuan Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 1983 sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(1) Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1980 tentang Team Pengembangan Industri Pertahanan Keamanan, tetap berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pembina Industri Strategis mengadakan kerjasama dengan Team Pengembangan Industri Pertahanan Keamanan ".

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 15 Nopember 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO